



ASN Diminta Tak Pakai Mobdin untuk Mudik

YOGYAKARTA – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Yogyakarta diminta menaati aturan terkait penggunaan mobil dinas. Termasuk menjelang Lebaran 2017, kendaraan pelat merah harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Saya tak akan mengeluarkan kebijakan baru apakah mo-

bil dinas boleh dipakai mudik Lebaran atau tidak. Sudah ada aturan penggunaannya, sudah sangat jelas,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, kemarin.

Penggunaan mobil dinas diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2015 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja.

2015, disebutkan bahwa peruntukan mobil dinas hanya untuk kepentingan dinas. “Kalau mudik bukan kepentingan dinas,” katanya.

Namun demikian, selama masa cuti Lebaran mendatang, tak ada perintah agar seluruh mobil dinas dikandangan di Balai Kota Yogyakarta. Sebabnya, lahan parkir di balai kota

Dalam peraturan itu, diatur kendaraan dinas jabatan yang disediakan untuk kepentingan dinas guna menunjang tugas DPRD, penjabat eselon II, dan III di tiap dinas atau bagian.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Andi Sasongko mengatakan, berdasar Perwal 52/

tak mampu menampung seluruh kendaraan pelat merah pemerintah kota. Sehingga mobil dinas tetap dibawa oleh masing-masing ASN yang mendapat inventaris kendaraan operasional.

Meski demikian, Andi optimistis mobil dinas tak akan disalahgunakan.

● ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005